



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Syahrudin Alias Cahe Alias Caho Bin Ibrahim |
| 2. Tempat lahir       | : Raha                                        |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41/10 Desember 1980                         |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kelurahan Wamponiki Kec. Katobu Kab. Muna   |
| 7. Agama              | : Islam                                       |
| 8. Pekerjaan          | : Nelayan/Perikanan                           |

Terdakwa Syahrudin Alias Cahe Alias Caho Bin Ibrahim ditangkap oleh anggota Kepolisian pada tanggal 31 Oktober 2021;

Terdakwa Syahrudin Alias Cahe Alias Caho Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa menyatakan dengan tegas dalam persidangan akan menghadap sendiri meskipun oleh Majelis Hakim hak untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRUDDIN Alias CAHE Alias CAHO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Mati**" Sebagaimana diatur dalam **pasal 351 ayat (3) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYAHRUDDIN Alias CAHE Alias CAHO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN/LAPAS Klas II B Raha;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) bilah pisau Stainless yang ujungnya runcing serta salah satu sisinya tajam, berwarna putih dengan panjang 32 Centi Meter Mata pisau 20 Centi Meter dengan gagang pisau terbuat dari kayu serta gagangnya dililitkan karet ban dalam motor.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim supaya memutus perkaranya dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih ingin membantu kehidupan perekonomian orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor REG. PERKARA: PDM-86/JP-9/Eoh.2/12/2021, tanggal 4 Januari 2022 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SYAHRUDDIN ALIAS CAHE ALIAS CAHO BIN IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Oktober 2021 atau setidaknya sekitar tahun 2021, bertempat di Jalan ByPass Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya masih termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang** yaitu terhadap saksi korban HAMSA FANSURI BIN IBRAHIM yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- awalnya sekira pukul 22.00 wita terdakwa bersama dengan teman-temannya minum-minuman keras jenis kameko di belakang rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa beserta teman-teman sudah menghabiskan 1 (satu) botol setengah lalu terdakwa meminta izin untuk pulang dan bermalam di perahu, kemudian terdakwa pulang dengan maksud untuk mengambil pakaian, sebilah pisau untuk mengiris umpan, sarung dan baju sweeter yang disimpannya didalam wadah ember. Setelah itu terdakwa berjalan menuju perahu dan bertemu korban yang berada di teras sdr. KAHARUDIN.
- Kemudian saat terdakwa hendak berjalan menuju perahu untuk tidur, korban berkata "mau pergi dimana lagi itu" lalu terdakwa menjawab "mau pergi bermalam diperahu" lalu korban berkata lagi "kalo ko sudah mabo pulang tidur" dan terdakwa menjawab lagi "sa mo turun memang ke perahu mau tidur" sambil berjalan, kemudian korban keluar dari teras rumah dan langsung merangkul terdakwa yang mana tangan kirinya berada di leher terdakwa. Tidak lama terdakwa sudah merasakan sakit pada lehernya lalu terdakwa mengambil pisau yang disimpan di ember kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali.
- sekira jam 23.00 wita korban langsung di bawa menuju RSUD Raha dan karena pihak rumah sakit tidak memiliki ahli bedah sehingga korban di rujuk ke RSUD Palagimata di Baubau dan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekitar jam 21.30 wita korban meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka tusuk pada punggung sebelah kiri sebagaimana Resume Medik Nomor 445/710/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 pada Rumah sakit umum daerah Kab. Muna yang diberi cap dan ditanda tangani oleh dr. MINARTI atas nama HAMSA FANSURI BIN IBRAHIM.

Perbuatan terdakwa SYAHRUDDIN ALIAS CAHE ALIAS CAHO BIN IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan secara tegas tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurhayati alias Haya Binti Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Terdakwa maupun korban yang sesaat setelah kejadian perkara memberikan pertolongan kepada korban dan tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa maupun korban;
- Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada saksi atas hak saksi sebagai saudara kandung/keluarga sedarah, untuk dapat mengundurkan diri sebagai saksi, kemudian saksi menyatakan dengan tegas bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dalam perkara ini serta baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyetujuinya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menusuk korban hingga akhirnya korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Kamis, 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah orangtua saksi di jalan By Pass Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saudara kandung saksi yang bernama Hamsah Fansuri dan yang menusuk korban tersebut adalah Terdakwa yang juga merupakan saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban tersebut;
- Bahwa saat kejadian saksi masih berada di dalam rumah sehingga tidak melihat secara langsung Terdakwa melakukan penusukan namun saat itu saksi keluar dari rumah dan melihat korban sudah dalam posisi duduk serta memegang tanah. Saat itu sudah banyak orang yang datang kemudian saksi membungkuk dihadapan korban sambil memeluk korban. Setelah itu saksi melihat pisau masih tertancap dibagian belakang korban. Kemudian warga menolong korban untuk dibawa ke rumah sakit dan karena dirumah sakit tidak bisa menangani korban maka korban dirujuk ke rumah sakit Palagimata Bau-bau. Korban menjalani operasi namun pada malam hari korban meninggal dunia;
- Bahwa saat kondisi pisau masih menancap di pundak korban, korban masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa luka yang diderita oleh korban adalah luka tusukan pada pundak sebelah kiri;
- Bahwa dari luka tusukan tersebut keluar darah korban;
- Bahwa pada saat itu sudah banyak orang yang melihat korban dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah, termasuk ada saksi Muliati dan keluarga saksi yang lain serta warga sekitar yang hendak menolong korban;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama warga yang lain menolong korban, saksi tidak melihat Terdakwa di sekitar lokasi kejadian perkara;
  - Bahwa korban sempat dibawa ke RSUD Raha untuk mendapatkan pertolongan kemudian dirujuk ke RS Palagimata di Baubau;
  - Bahwa antara korban dan Terdakwa masih saudara kandung;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penusukan kepada korban pada saat itu karena saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;
  - Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) bilah pisau stainless yang ujungnya runcing serta salah satu sisinya tajam, berwarna putih dengan panjang 32 sentimeter mata pisau 20 sentimeter dengan gagang pisau terbuat dari kayu serta gagangnya dililitkan karet ban dalam motor, saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah pisau yang tertancap di pundak kiri korban;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menusuk korban;
  - Bahwa korban sudah berkeluarga dan memiliki 1 (satu) orang anak, namun istri korban sudah meninggal dunia;
  - Bahwa saat ini yang merawat anak dari korban tersebut adalah saksi bersama dengan keluarga yang lain;
  - Bahwa anak dari korban sudah mengetahui perbuatan Terdakwa kepada korban;
  - Bahwa korban sebelum meninggal dunia menyampaikan pesan kepada keluarga untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepolisian;
  - Bahwa saksi mendengar secara langsung pesan dari korban tersebut saat berada di rumah sakit dan ada saudara laki-laki saksi yang lain mendengarkan pesan korban tersebut yaitu yang bernama Badaruddin;
  - Bahwa Terdakwa memang masih mengonsumsi minuman beralkohol namun tidak setiap hari;
  - Bahwa jumlah saudara saksi seluruhnya ada 13 orang, Terdakwa merupakan anak ke 6 (enam) sedangkan saksi anak ke 10 (sepuluh);
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai nelayan;
  - Bahwa untuk sehari-harinya sikap Terdakwa dengan korban adalah biasa-biasa saja atau normal saja;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan
2. Muliaty alias Muti Binti Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Terdakwa maupun korban yang sesaat setelah kejadian perkara memberikan pertolongan kepada korban dan tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa maupun korban;
  - Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada saksi atas hak saksi sebagai saudara kandung/keluarga sedarah, untuk dapat mengundurkan diri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, kemudian saksi menyatakan dengan tegas bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah dalam perkara ini serta baik Terdakwa maupun Penuntut Umum menyetujuinya;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menusuk korban hingga akhirnya korban meninggal dunia;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada Kamis, 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah orangtua saksi di jalan By Pass Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saudara kandung saksi yang bernama Hamsah Fansuri dan yang menusuk korban tersebut adalah Terdakwa yang juga merupakan saudara kandung saksi;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban tersebut;
  - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban adalah pisau;
  - Bahwa ditunjukan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) bilah pisau stainless yang ujungnya runcing serta salah satu sisinya tajam, berwarna putih dengan panjang 32 sentimeter mata pisau 20 sentimeter dengan gagang pisau terbuat dari kayu serta gagangnya dililitkan karet ban dalam motor, saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah pisau yang tertancap di pundak kiri korban;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa menusuk korban dengan pisau tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dengan korban sehari-harinya tidak pernah ada permasalahan dan tidak pernah berselisih paham;
  - Bahwa korban sempat dirawat di RSUD Raha kemudian dirujuk ke RS Palagimata di Baubau, namun korban meninggal setelah mendapatkan perawatan selama 1 (satu) malam;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar pesan dari korban agar tidak melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke Kepolisian;
  - Bahwa dari keluarga besar saksi telah mengikhhlaskan meninggalnya korban serta memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
3. Muhammad Yahya Baihaq alias Yahya Bin Ngatawi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Terdakwa maupun korban yang sempat melihat Terdakwa dan korban bertengkar pada hari kejadian perkara;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban adalah menganiaya korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Kamis, 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah orangtua korban yang beralamat di jalan By Pass Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya saksi keluar dari rumah melihat Terdakwa dan korban saling berbicara. Saat itu saksi melihat dan mendengar korban berbicara kepada Terdakwa "apa ko Caho" dan diulang sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian korban mengangkat kedua tangannya dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terdorong kebelakang. Setelah itu Terdakwa merangkul leher korban. Mereka saling berpelukan dan berusaha untuk saling membanting. Setelah itu saksi mencoba untuk meleraikan namun karena mendengar korban berkata "ah" seperti orang yang merasakan kesakitan sehingga saksi tidak jadi meleraikan dan kembali ke rumah;
- Bahwa korban dan Terdakwa adalah saudara kandung;
- Bahwa saat ini korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui korban mendapatkan pertolongan dari warga untuk dibawa ke rumah sakit karena kendaraan yang digunakan untuk mengantar korban adalah mobil milik orang tua saksi;
- Bahwa pada saat pertengkaran antara Terdakwa dengan korban tersebut, saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau;
- Bahwa setelah saksi keluar kembali dari rumah untuk menolong korban, saksi melihat luka pada punggung sebelah kiri korban;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah saat berusaha meleraikan Terdakwa dan korban karena takut setelah mendengar korban berteriak seperti orang kesakitan;
- Bahwa saksi kembali keluar dari rumah karena mendengar teriakan minta tolong dari masyarakat sekitar yang sudah berkumpul untuk memberikan pertolongan kepada korban;
- Bahwa saksi sempat menceritakan kejadian pertengkaran antara Terdakwa dengan korban kepada keluarga saksi di rumah setelah mendengar teriakan minta tolong tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Terdakwa dengan korban sehari-harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sikap dan perilaku Terdakwa sehari-hari di masyarakat adalah baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana atau tidak;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menusuk korban pada saat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban menderita berapa luka tusukan;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan korban pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dalam persidangan dalam perkara ini karena melakukan penusukan kepada korban yang bernama Hamsah Fansuri yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian penusukan tersebut terjadi pada Kamis, 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah orang tua Terdakwa dan korban, yang beralamat di jalan By Pass Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stainless yang ujungnya runcing serta salah satu sisinya tajam, berwarna putih dengan panjang 32 sentimeter mata pisau 20 sentimeter dengan gagang pisau terbuat dari kayu serta gagangnya dililitkan karet ban dalam motor, saksi mengetahui barang bukti tersebut adalah pisau milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban. Sehari-hari pisau tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai salah satu perlengkapan menangkap ikan di laut;
- Bahwa kronologi kejadian perkara adalah pada awalnya malam itu Terdakwa hendak menuju perahun untuk tidur, lalu korban berkata kepada Terdakwa “*mau pergi dimana lagi itu*” kemudians Terdakwa menjawab “*mau pergi bermalam diperahu*” setelah itu korban berkata lagi “*kalau ko sudah mabok pulang tidur*” kemudian saya menjawab “*saya mau turun memang ke perahu mau tidur*”. Setelah itu korban keluar dari rumah dan merangkul leher saya sambil berkata “*dari dulu mau bunuh kamu*” dan ucapannya itu diulangi sebanyak 2 (dua) kali. Setelah itu Terdakwa berkata “*kenapa kamu begitu dek*”. Saat itu Terdakwa sudah merasakan sakit pada bagian leher. Karena merasa sudah sangat sakit Terdakwa mengambil pisau yang dibawanya. Setelah itu Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke badan korban. Kemudian kakak Terdakwa yang perempuan keluar dan berkata “*kenapa ko tusuk ademu*” sambil memukul Terdakwa berulang-ulang kali. Setelah itu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghindari pergi dari rumah lalu tertidur pada rumput di Bay Pass dekat Gedung Olah raga (GOR);

- Bahwa Terdakwa menusuk korban sebanyak satu kali namun Terdakwa tidak dapat mengingat mengenai tubuh korban bagian mana karena Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau adalah sebagai perlengkapan untuk pergi melaut karena rencananya pada hari itu Terdakwa hendak pergi ke kapalnya;
- Bahwa korban sempat dibawa ke Rumah Sakit namun akhirnya meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Palagimata di Baubau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah Penyidik Kepolisian memberitahukannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan hukuman pidana pada tahun 2017 atas tindak pidana penganiayaan dan mendapatkan hukuman selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh hari);
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak mengetahui penyebab korban dan Terdakwa ribut pada malam kejadian perkara tersebut karena kondisi Terdakwa mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pisau yang digunakan Terdakwa untuk menusuk korban didalam ember;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian karena merasa bersalah telah melukai korban selang 2 (dua) hari dari kejadian perkara;
- Bahwa setelah menusuk korban, Terdakwa berniat menolong korban namun karena sudah banyak warga masyarakat yang datang, Terdakwa memutuskan untuk pergi dari tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau stainless yang ujungnya runcing serta salah satu sisinya tajam, berwarna putih dengan panjang 32 sentimeter mata pisau 20 sentimeter dengan gagang pisau terbuat dari kayu serta gagangnya dililitkan karet ban dalam motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan Resume Medik Nomor 445/ 710/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 pada Rumah sakit umum daerah Kab. Muna yang diberi cap dan ditandatangani oleh dr. MINARTI atas nama HAMSA FANSURI BIN IBRAHIM yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan korban mengalami luka tusuk pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 6x1,5 sentimeter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/23/WPK/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Wamponiki dan ditandatangani oleh Sitti Asniah, S.E. selaku Sekretaris Desa atas nama Lurah Wamponiki yang menerangkan seseorang yang bernama Hamsa Fansuri adalah warga Desa Wamponiki dan telah meninggal dunia pada hari Jumat, 29 Oktober 2021 di Rumah Sakit Palagimata, Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban atas nama Hamsa Fansuri yang merupakan saudara kandung Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa menusukan sebilah pisau ke punggung kiri korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Kamis, 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah orang tua Terdakwa dan korban, yang beralamat di jalan By Pass Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa hendak pergi ke kapal milik Terdakwa untuk tidur kemudian setelahnya pergi melaut. Terdakwa yang dalam kondisi mabuk kemudian bertemu dengan korban yang mengatakan kepada Terdakwa jika memang sudah mabuk lebih baik tidur saja namun korban tidak terima dan terjadi adu mulut;
- Bahwa Terdakwa dan korban kemudian terlibat pertengkaran adu fisik dan sempat berusaha dipisahkan oleh saksi Yahya namun tidak berhasil;
- Bahwa karena terdesak Terdakwa mengambil pisau yang dibawanya untuk melaut kemudian menusukan pisau tersebut ke punggung kiri korban kemudian Terdakwa pergi dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena kesal setelah sebelumnya bertengkar adu fisik dengan korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada korban tersebut dalam kondisi mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya korban adalah pisau milik Terdakwa sendiri yaitu pisau *stainless* yang ujungnya runcing serta salah satu sisinya tajam, berwarna putih dengan panjang 32 sentimeter mata pisau 20 sentimeter dengan gagang pisau terbuat dari kayu serta gagangnya dililitkan karet ban dalam motor;
- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, korban menderita luka tusuk yang berdasarkan Resume Medik Nomor 445/710/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 pada Rumah sakit umum daerah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Muna yang diberi cap dan ditanda tangani oleh dr. MINARTI atas nama HAMSA FANSURI BIN IBRAHIM yang menerangkan korban mengalami luka tusuk pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 6x1,5 sentimeter;

- Bahwa korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD Muna kemudian mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Palagimata di Kota Baubau;

- Bahwa setelah mendapatkan perawatan selama 1 (satu) malam, korban meninggal dunia yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/23/WPK/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Wamponiki dan ditandatangani oleh Sitti Asniah, S.E. selaku Sekretaris Desa atas nama Lurah Wamponiki yang menerangkan seseorang yang bernama Hamsa Fansuri adalah warga Desa Wamponiki dan telah meninggal dunia pada hari Jumat, 29 Oktober 2021 di Rumah Sakit Palagimata, Baubau;

- Bahwa sebelum meninggal dunia korban berpesan kepada saudaranya yang lain yaitu saksi Nurhayati dan Badaruddin untuk tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kepolisian;

- Bahwa dari keluarga besar korban yang juga keluarga Terdakwa telah mengikhlaskan meninggalnya korban serta memberikan maaf kepada Terdakwa;

- Bahwa korban mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini dirawat oleh saudara-saudara kandung korban yang lain secara bersama-sama karena istri korban juga sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana atas tindak pidana penganiayaan dan mendapatkan hukuman selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh hari);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan matinya orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap terdakwa Syahrudin Alias Cahe Alias Cahu Bin Ibrahim dimana identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa, terdakwa Syahrudin Alias Cahe Alias Cahu Bin Ibrahim sejak awal persidangan hingga dibacakannya putusan ini mampu merespon semua yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, terdakwa Syahrudin Alias Cahe Alias Cahu Bin Ibrahim adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia dan bukan termasuk dalam lingkup kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP ;
2. Bahwa, dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum /orang yang dihadapkan dalam persidangan (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“unsur barang siapa telah terpenuhi”**;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Yang diartikan dengan **“penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka**. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah **“sengaja merusak kesehatan orang”**. R. Soesilo dalam buku tersebut juga



memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menurut R. Soesilo bahwa tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban atas nama Hamsa Fansuri yang merupakan saudara kandung Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa menusukan sebilah pisau ke punggung kiri korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Kamis, 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah orang tua Terdakwa dan korban, yang beralamat di jalan By Pass Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa hendak pergi ke kapal milik Terdakwa untuk tidur kemudian setelahnya pergi melaut. Terdakwa yang dalam kondisi mabuk kemudian bertemu dengan korban yang mengatakan kepada Terdakwa jika memang sudah mabuk lebih baik tidur saja namun korban tidak terima dan terjadi adu mulut;
- Bahwa Terdakwa dan korban kemudian terlibat pertengkaran adu fisik dan sempat berusaha dipisahkan oleh saksi Yahya namun tidak berhasil
- Bahwa karena terdesak Terdakwa mengambil pisau yang dibawanya untuk melaut kemudian menusukan pisau tersebut ke punggung kiri korban kemudian Terdakwa pergi dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena kesal setelah sebelumnya bertengkar adu fisik dengan korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada korban tersebut dalam kondisi mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya korban adalah pisau milik Terdakwa sendiri yaitu pisau *stainless* yang ujungnya runcing serta salah satu sisinya tajam, berwarna putih dengan panjang 32



sentimeter mata pisau 20 sentimeter dengan gagang pisau terbuat dari kayu serta gagangnya dililitkan karet ban dalam motor;

- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, korban menderita luka tusuk yang berdasarkan Resume Medik Nomor 445/710/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 pada Rumah sakit umum daerah Kab. Muna yang diberi cap dan ditanda tangani oleh dr. MINARTI atas nama HAMSA FANSURI BIN IBRAHIM yang menerangkan korban mengalami luka tusuk pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 6x1,5 sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban, yaitu menusuk korban dengan menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga korban mengalami luka tusuk pada punggung kiri dengan ukuran 6x1,5 cm sesuai dengan Resume Medik Nomor 445/710/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 pada Rumah sakit umum daerah Kab. Muna yang diberi cap dan ditanda tangani oleh dr. MINARTI, telah menimbulkan **luka dan rasa sakit pada diri korban**;

2. Bahwa perbuatan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Hamsa Fansuri yang merupakan saudara kandung Terdakwa sendiri didorong karena rasa kesal/emosi serta Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman bertengkar adu fisik dengan korban yang membuat Terdakwa terdesak lalu Terdakwa menusukan pisau yang dibawanya kepada korban sehingga perbuatan tersebut memang **dilakukan secara sengaja dan dengan maksud yang tidak patut atau melewati batas**;

3. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban tersebut dilakukan **dengan sengaja dan dengan maksud yang tidak patut serta menimbulkan luka dan rasa sakit** terhadap diri korban, maka hal ini termasuk sebagai **"melakukan penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **"Unsur melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;  
Ad.3. Unsur mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian dalam sudut pandang biologis adalah berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mati berarti hilangnya nyawa atau tidak hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan ruang lingkup unsur ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan dimana akibat kematian yang ditimbulkan bukanlah merupakan tujuan dari si pelaku. Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat hal-hal mengenai penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian. Penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian, apabila memperhatikan unsur-unsur dalam pasal tersebut memiliki kesamaan bentuk pokok sebagaimana Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan substansial antara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan penganiayaan biasa (Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terletak pada akibat yang terjadi. Akibat yang timbul pada penganiayaan biasa hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan akibat yang timbul pada penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban atas nama Hamsa Fansuri yang merupakan saudara kandung Terdakwa sendiri dengan cara Terdakwa menusukan sebilah pisau ke punggung kiri korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Kamis, 28 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WITA di depan rumah orang tua Terdakwa dan korban, yang beralamat di jalan By Pass Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa hendak pergi ke kapal milik Terdakwa untuk tidur kemudian setelahnya pergi melaut. Terdakwa yang dalam kondisi mabuk kemudian bertemu dengan korban yang mengatakan kepada Terdakwa jika memang sudah mabuk lebih baik tidur saja namun korban tidak terima dan terjadi adu mulut;
- Bahwa Terdakwa dan korban kemudian terlibat pertengkaran adu fisik dan sempat berusaha dipisahkan oleh saksi Yahya namun tidak berhasil
- Bahwa karena terdesak Terdakwa mengambil pisau yang dibawanya untuk melaut kemudian menusukan pisau tersebut ke punggung kiri korban kemudian Terdakwa pergi dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban karena kesal setelah sebelumnya bertengkar adu fisik dengan korban;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan kepada korban tersebut dalam kondisi mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya korban adalah pisau milik Terdakwa sendiri yaitu pisau *stainless* yang ujungnya runcing serta salah satu sisinya tajam, berwarna putih dengan panjang 32 sentimeter mata pisau 20 sentimeter dengan gagang pisau terbuat dari kayu serta gagangnya dililitkan karet ban dalam motor;
- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, korban menderita luka tusuk yang berdasarkan Resume Medik Nomor 445/710/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021 pada Rumah sakit umum daerah Kab. Muna yang diberi cap dan ditanda tangani oleh dr. MINARTI atas nama HAMSA FANSURI BIN IBRAHIM yang menerangkan korban mengalami luka tusuk pada punggung sebelah kiri dengan ukuran 6x1,5 sentimeter;
- Bahwa korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD Muna kemudian mendapatkan rujukan ke Rumah Sakit Palagimata di Kota Baubau;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan selama 1 (satu) malam, korban meninggal dunia yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/23/WPK/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Wamponiki dan ditandatangani oleh Sitti Asniah, S.E. selaku Sekretaris Desa atas nama Lurah Wamponiki yang menerangkan seseorang yang bernama Hamsa Fansuri adalah warga Desa Wamponiki dan telah meninggal dunia pada hari Jumat, 29 Oktober 2021 di Rumah Sakit Palagimata, Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan pisau yang Terdakwa bawa dimana pisau tersebut adalah salah satu perlengkapan Terdakwa untuk pergi melaut. Pada saat kejadian tersebut Terdakwa memang bermaksud untuk tidur atau bermalam di kapal miliknya kemudian setelahnya pergi melaut. Pada saat terjadi adu fisik antara Terdakwa yang dalam kondisi mabuk dan korban, Terdakwa merasa terdesak sehingga Terdakwa mengambil pisau yang dibawanya kemudian menusukkan ke punggung kiri korban. Oleh karena itu, akibat kematian korban memang tidak dimaksudkan atau diharapkan oleh Terdakwa;
2. Bahwa korban atas nama Hamsa Fansuri akhirnya **meninggal dunia** pada hari Jumat, 29 Oktober 2021 di Rumah Sakit Palagimata, Baubau akibat luka yang dideritanya karena penusukan yang dilakukan oleh **Terdakwa** setelah mendapatkan perawatan selama 1 (satu) malam;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **“Unsur mengakibatkan matinya orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan *legal justice*, untuk menjatuhkan hukuman atau pidana yang dianggap paling cocok, selaras, tepat, dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan selain aspek yuridis sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yaitu aspek keadilan masyarakat serta aspek filosofis pembedaan guna menghasilkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung-jawaban Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban telah menyebabkan penderitaan pada diri saksi korban serta sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan, Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang tersirat selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, begitu juga secara fisik Terdakwa tidak menderita suatu penyakit atau kelainan sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, fakta Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana penganiayaan pada tahun 2017, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa ternyata tidak mengambil hikmah dan pelajaran dari hukumannya yang lalu, maka perlu bagi Terdakwa untuk dapat memikirkan akibat dari perbuatannya dengan lebih paripurna sehingga hal tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan ketika selesai menjalani masa hukumannya Terdakwa dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, terkait banyaknya tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Raha yang dilatar belakangi oleh penurunan kondisi kesadaran pelaku akibat mengonsumsi minuman beralkohol, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif-sosial sehingga dapat menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya dan perbuatan serupa tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pula pada pertimbangan *social justice* diatas dalam rapat musyawarah Majelis Hakim adalah tepat, adil, dan bijaksana, apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya warga Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Terdakwa pernah dihukum dengan jenis tindak pidana yang sama pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses persidangan, mengakui terus terang serta menyesali segala perbuatannya;
- Keluarga besar Terdakwa dan korban telah mengikhhlaskan meninggalnya korban dan memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari masa pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan, dan menghentikan penahanan terhadap Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang melebihi dari masa tahanannya, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau *stainless* yang ujungnya runcing serta salah satu sisinya tajam, berwarna putih dengan panjang 32 sentimeter mata pisau 20 sentimeter dengan gagang pisau terbuat

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu serta gagangnya dililitkan karet ban dalam motor yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syahrudin Alias Cahe Alias Cahu Bin Ibrahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau *stainless* yang ujungnya runcing serta salah satu sisinya tajam, berwarna putih dengan panjang 32 sentimeter mata pisau 20 sentimeter dengan gagang pisau terbuat dari kayu serta gagangnya dililitkan karet ban dalam motor**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022, oleh kami, Muhammad Sukanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Siti Isnadani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Rah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Siti Isnadani, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)